**THE ROLE OF THE MENTAL HEALTH EXPERT TEAM IN THE INVESTIGATION PROCESS OF MURDER CRIMES IN PROF. HB. SAANIN PADANG MENTAL HOSPITAL**

**Iva Fitri Wahyuni¹, Uning Pratimaratri1, Deaf Wahyuni Ramadhani¹**

¹Program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email : ivafitri.84@gmail.com

**ABSTRAK**

Determining the mental condition of the perpetrator of murder requires a team of mental health experts conducted at Prof. HB. Saanin Padang Mental Hospital through a request for a visum et repertum psychiatricum. This research is conducted juridically sociologically with the aim of knowing the role of the mental health expert team in the criminal investigation process of murder and what obstacles the mental health team faces at Prof. HB. Saanin Padang Mental Hospital. The results of the study found that; 1) The role of the mental health expert team is important to help investigators determine whether the examinee is capable of being responsible or not for the criminal threat, by providing oral testimony as an expert witness and written testimony through the VeRP report. 2) The obstacles faced by the expert team in carrying out their role include: limited visum service facilities (special forensic psychiatry room and CCTV), limited number and competence of the expert team, high cost of visum, the role and understanding of investigators in requesting visum, incomplete administration, communication barriers of the tortured and the same length of treatment as ordinary patients.

***Keywords: Mental Health Expert Team, Investigation, Crime of Murder***

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan menghukum siapa pun yang melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ada bermacam-macam jenis hukum yang hidup di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan barang siapa yang melakukannya diancam dengan sanksi pidana. Akan tetapi, tidak berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana boleh langsung dipidana. Hukum pidana mengenal adanya istilah yang berbunyi “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, (Sudarto, 2018). Artinya meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan pidana, diperlukan syarat lain untuk bisa melakukan pemidanaan, yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan. Apabila menjatuhkan pidana pada seseorang yang tidak bersalah, hal tersebut tentu bertentangan dengan rasa keadilan (Sudarto, 2018).

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam KUHP Indonesia (Devi Setiyowati, 2022). Menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), tidak adanya kemampuan untuk bertanggungjawab dapat menjadi salah satu alasan dalam penghapusan pidana bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti yang dinyatakan di bawah ini : “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Pelaku tindak pidana tidak hanya dari seseorang yang sehat jiwanya, secara sadar dan normal untuk melakukan kejahatan tetapi juga dari orang yang memiliki kecacatan atau gangguan pada kejiwaannya. Di satu sisi, rakyat berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap kejahatan yang diperbuat oleh ODGJ, di sisi lain masih dipertanyakan apakah ODGJ layak dan mampu mengikuti prosedur peradilan pidana di Indonesia. Keterangan yang diberikan oleh pelaku pembunuhan terduga ODGJ dapat membingungkan dan meragukan penyidik karena tidak fokus, berbelit-belit, berpura-pura sakit dan atau tidak sesuai antara pertanyaan penyidik dengan jawaban yang diberikan tersangka. Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh ODGJ, penyidik kesulitan menentukan apakah tersangka mampu bertanggungjawab atau tidak.

RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sebagai satu-satunya rumah sakit khusus jiwa milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki tim pemeriksa kesehatan jiwa yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Psikiater dan Psikolog Klinis. Data Bidang Pelayanan Medis Bulan Januari Tahun 2021 s/d Bulan Agustus 2023 terdapat 42 (empat puluh dua) kasus yang diperiksa oleh tim tersebut, dimana 8 (delapan) diantaranya adalah kasus pembunuhan. Berdasarkan 2 (dua) tindak pidana yang dilakukan oleh terduga Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tim ahli kesehatan jiwa memberikan rekomendasi yang berbeda terkait kemampuan dan kecakapan terperiksa dalam mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

1. **Rumusan permasalahan**
2. Bagaimanakah peranan tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang?
3. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk menganalisis peranan tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
6. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
7. **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis dengan sumber data terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan informan yaitu Psikiater sebanyak 5 (lima) orang, Psikolog Klinis sebanyak 3 (tiga) orang dan Penyidik Kepolisian Reskrim Polres Padang. Sedangkan data sekunder dari hasil telaah, laporan dan dokumen yang berhubungan dengan penulisan ini.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang**

Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur setiap tahunnya dan yang terbaru adalah SK Direktur Nomor 800/012/HK-PMSR/I-2023 tentang Pembentukan Tim *Visum et Repertum Psikiatrikum* pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2023 tanggal 06 Januari 2023, dimana Tim *Visum et Repertum Psikiatrikum* di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang terdiri dari 1 (satu) orang Psikiater merangkap ketua tim dan 1 (satu) orang Psikolog Klinis sebagai anggota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tim *Visum et RepertumPsikiatrikum*

RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tim I** | **:** | 1. Dr. Rozi Yuliandi, Sp.KJ
2. Kuswardani Susari Putri, S.Psi, M.Psi
 |
| **Tim II** | : | 1. dr. Shinta Brisma, Sp.KJ
2. Neny Andriani, S.Psi., M.Psi.
 |
| **Tim III** | : | 1. dr. Dian Budi Amalina, Sp.KJ
2. Rika Novita, S.Psi., M.Psi
 |
| **Tim IV** | : | 1. dr. Ade Yuli Amellia, Sp.KJ.
2. Kuswardani S. Putri, S.Psi, M.Psi
 |

*Sumber : Arsip Bidang Pelayanan Medis RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, 2023.*

Jumlah dan komposisi anggota tim ahli pemeriksa kesehatan jiwa di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, belum sesuai Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Hukum dalam Permenkes Nomor 77 Tahun 2015, dimana jumlah tim pemeriksa paling sedikit adalah 3 (tiga) orang yang terdiri dari dokter spesialis kedokteran jiwa dan tenaga kesehatan lainnya. Tenaga kesehatan lainnya yang dimaksud dalam pedoman tersebut adalah dokter spesialis lain selain kedokteran jiwa, dokter umum, psikolog klinis, perawat dan tenaga lainnya sesuai kebutuhan. Namun berdasarkan wawancara dengan Psikiater, dr. Dian Budianti Amalina, Sp.KJ., tim ahli pemeriksa kesehatan jiwa juga melibatkan peran serta dari tenaga perawat selama Terperiksa diobservasi di Ruang Perawatan Rawat Inap. Hanya saja, nama-nama perawat tersebut tidak dicantumkan dalam SK Direktur dikarenakan banyaknya jumlah perawat yang membantu tim ahli disetiap ruangan, dengan jadwal shift yang berubah-ubah setiap bulannya.

Wawancara dengan dr. Rozi Yuliandri, Sp.KJ, tim ahli kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum ini bersifat pasif, artinya tim ahli dalam bekerja dan melakukan perannya, menunggu adanya permintaan *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari aparat penegak hukum, dan yang paling sering adalah penyidik kepolisian. Untuk kasus pembunuhan dengan terduga ODGJ, maka permintaan VeRP disebabkan karena beberapa alasan antara lain:

1. Penyidik kesulitan saat menginterogasi pelaku karena pelaku melantur, bicara tidak nyambung, berbelit-belit atau bahkan tidak bicara sama sekali.
2. Penyidik kesulitan karena perilaku pelaku labil, kacau, gaduh gelisah bahkan sampai mengamuk, sehingga penyidik meminta saran untuk tindakan yang akan dilakukan selama masa penahanan.
3. Penyidik kesulitan menentukan apakah pelaku mengalami gangguan jiwa ataupun tidak terkait pembunuhan yang melibatkan orang terdekat korban atau motif pelaku yang tidak realistis.
4. Adanya latar belakang dari pelaku sebagai pasien gangguan jiwa yang pernah berobat di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, atau fasilitas kesehatan lainnya, penyidik membutuhkan bantuan tim ahli kesehatan jiwa untuk menentukan apakah pelaku dapat diajukan ke pengadilan atau tidak *(competence to stand trial).*
5. Adanya arahan dari jaksa penuntut umum agar penyidik meminta proses pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kelengkapan berkas perkara dan memastikan bahwa pelaku benar mengalami gangguan jiwa atau tidak, dan tim ahli kesehatan jiwa perlu menilai apakah pelaku mampu bertanggung jawab atau tidak.

Pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap terperiksa kasus pidana pembunuhan memiliki prosedur yang sama dengan pemeriksaan terperiksa kasus pidana selain pembunuhan. Tim ahli kesehatan jiwa berperan membantu penyidik kepolisian terkait kasus pidana maupun perdata, dengan memberikan keterangan ahli baik secara lisan maupun tertulis. Permintaan keterangan ahli secara lisan biasanya untuk proses persidangan. Sedangkan permintaan pemeriksaan kesehatan jiwa secara tertulis dituangkan dalam laporan hasil VeRP yang diserahkan kepada penyidik atau Institusi yang meminta. Laporan VeRP tersebut merupakan alat bukti berupa surat dari Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dengan lampiran hasil VeRP yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa yaitu Psikiater dan Psikolog Klinis yang memeriksa Tersangka. Peran tim ahli kesehatan jiwa untuk membantu proses penyidikan tersebut merupakan alat bukti yang sah yang dapat digunakan hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana, sesuai Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku apabila pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. Ibu Dhani sebagai salah satu psikolog klinis yang pernah memeriksa pelaku tindak pembunuhan pembunuhan mengungkapkan bahwa terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Dilihat dari keadaan jiwanya
2. Tidak memiliki penyakit yang bersifat terus menerus maupun sementara
3. Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan, contohnya idiot
4. Tidak dalam keadaan terhipnotis atau pengaruh di luar kesadaran
5. Dilihat dari kemampuan jiwanya :
6. Dapat memahami maksud dari perbuatan yang dilakukannya
7. Dapat menentukan apakah niatnya tersebut akan dilakukan atau dibatalkan
8. Mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Semua tim ahli kesehatan jiwa RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang mengungkapkan adanya gangguan jiwa yang dapat membuat seseorang tidak mampu untuk bertanggungjawab, namun ada juga gangguan jiwa yang membuat seseorang tetap mampu mempertanggungjawabkan akibat perbuatan pidananya. Beberapa jenis gangguan jiwa yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kemampuannya untuk bertanggungjawab adalah gangguan jiwa berat sampai sangat berat seperti Skizofrenia, Skizoafektif, Psikotik akut, Gangguan Afektif Bipolar, Gangguan depresi dengan psikotik, Waham menetap dan Retardasi Mental, Sedangkan jenis-jenis gangguan jiwa yang tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatan pidananya adalah gangguan jiwa riangan – sedang seperti depresi ringan - sedang, gangguan cemas, gangguan penyalahgunaan zat psikoaktif dan insomnia, yang tidak memiliki hubungan kausal dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

1. **Kendala - Kendala yang Dihadapi oleh Tim Ahli Kesehatan Jiwa pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.**

Secara garis besar, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum pada RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Permenkes Nomor 77 Tahun 2015. Namun, masih ditemukan beberapa kendala yang perlu perbaikan dan pengembangan layanan untuk kemudian hari. Berdasarkan wawancara dengan 8 (delapan) orang tim ahli kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum dapat penulis simbulkan bahwa kendala-kendala dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk tindak pidana pembunuhan antara lain :

1. Fasilitas Sarana dan Pra Sarana

Belum adanya ruangan isolasi khusus yang dilengkapi dengan CCTV

1. Kompetensi Tim Ahli Kesehatan Jiwa

Belum semua anggota tim memiliki kompetensi tambahan dibidang psikiatri forensik

1. Pembiayaan

Biaya pemeriksaan yang cukup mahal dan tidak ditanggung oleh negara

1. Permintaan dari Penegak Hukum

Tim ahli bersifat pasif dan menunggu permintaan dari penyidik kepolisian

1. Administrasi

Administrasi yang terlambat atau tidak jelas akan berdampak pada hasil pemeriksaan terperiksa.

1. Hambatan Komunikasi

Terperiksa yang cendrung diam, tidak kooperatif atau tidak mampu mengingat kejadian tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya dapat menghambat dan memperlama proses pemeriksaan.

1. Lama perawatan

Lamanya masa perawatan pasien yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak berbeda dengan pasien rawatan biasa lainnya, sehingga petugas terkendala saat proses pemulangan pasien pasca visum karena adanya penolakan dari keluarga penanggung jawab pasien dengan alasan masyarakat yang masih trauma dengan perbuatan pidana pasien tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Tim Ahli Kesehatan Jiwa dalam memberikan pelayanan sebagai saksi ahli dan membuat surat hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* mempengaruhi proses pembuktian terperiksa baik sebagai pelaku maupun korban suatu tindak pidana. Peran dari Tim ahli bersifat pasif sehingga dibutuhkan juga peran aktif dari pihak penegak hukum dalam meminta dilakukannya pemeriksaan kesehatan jiwa bagi tersangka dalam upaya pembuktian pelaku tindak pidana.

1. **PENUTUP**
2. **Simpulan**
3. Peranan tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah memberikan keterangan ahli secara lisan dan membuat laporan hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* secara tertulis sesuai permintaan resmi dari pihak penegak hukum yaitu penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dan hakim pengadilan. Peranan tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan sangat penting dalam membantu penyidik untuk menentukan apakah tindak pidana dapat dilanjutkan atau dihentikan.
4. Kendala – kendala yang dihadapi oleh Tim Ahli Kesehatan Jiwa dalam melaksanakan perannya memberikan keterangan ahli maupun membuat laporan hasil visum antara lain adalah keterbatasan fasilitas pelayanan visum (ruang khusus psikiatri forensik dan kamera CCTV), jumlah dan kompetensi tim ahli yang masih terbatas, mahalnya pembiayaan permintaan visum, peran dan pemahaman penyidik dalam melakukan permintaan visum masih terbatas, ketidaklengkapan / ketidakjelasan administrasi, hambatan komunikasi terperiksa serta lama perawatan yang sama dengan pasien biasa.
5. **SARAN**
6. Agar pimpinan dan manajemen RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang terus meningkatkan kualitas pelayanan pasien *Visum et Repertum Psikiatrikum* dengan cara menambah ruangan yang dirancang khusus untuk pelayanan observasi pasien visum (ruangan isolasi khusus yang dilengkapi kamera CCTV dan ruangan istirahat bagi petugas kepolisian yang menjaga pasien visum) dengan standar keamanan dan keselamatan pasien
7. Agar pimpinan dan manajemen RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang melakukan monitoring dan evaluasi regulasi pelayanan visum seperti Standar Prosedur Operasional (SPO) yang *update* dengan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang perlu disosialisasikan kepada *stakeholder* terkait yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman yang membutuhkan layanan dan peran tim ahli kesehatan jiwa.
8. Agar Tim Ahli Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Hukum (Psikiater dan Psikolog Klinis) meningkatkan kompetensi tambahan dan melakukan *update* ilmu dibidang Psikiatri dan Psikologi Forensik sesuai perkembangan teknologi dan informasi yang mempengaruhi kesehatan jiwa.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Leden Mapaun, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Sinar Grafrika, Jakarta.

Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Evisi, Cetakan Ke-9. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Yayasan Sudarto, Semarang Dinas Kesehatan Kota Padang, 2023*, Profil kesehatan tahun 2022*, Padang

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Peraturan Menteri Kesehaatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

1. **Sumber Lain**

Devi Setiyowati, dkk, 2022, *Statistik Kriminal* 2022, Badan Pusat Statistik, Jakarta.